

**PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI
KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-
NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA
TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA**

PEMBUKAAN

Kami, Para Kepala Pemerintahan/Negara dari Brunei Darussalam, Kerajaan Cambodia, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Philippina, Republik Singapore, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (secara kolektif “ASEAN” atau “Negara-negara Anggota ASEAN”, atau secara individu, “Negara Anggota ASEAN” dan Republik Rakyat China (“China”):

MENGINGAT keputusan kami yang telah dibuat pada Pertemuan Puncak ASEAN-China yang diselenggarakan pada *tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam*, berkaitan dengan *suatu Kerangka kerja mengenai Kerjasama Ekonomi dan pendirian suatu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (“ASEAN-China FTA”) dalam 10 tahun dengan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas bagi negara-negara anggota ASEAN yang baru* seperti Cambodia, Laos, Myanmar and Viet Nam dan dengan peraturan mengenai *early harvest* dimana daftar produk-produk dan jasa-jasa akan ditentukan dengan konsultasi bersama.;

BERKEINGINAN untuk menerima Persetujuan *Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh* (“Persetujuan ini”) antara ASEAN dan China (secara kolektif “Para Pihak”), atau secara individu merujuk kepada salah satu Negara Anggota ASEAN atau China sebagai (“Pihak”) yang berpandangan ke depan dalam rangka membentuk hubungan ekonomi yang lebih dekat dalam abad 21.

BERKEINGINAN, untuk mengurangi hambatan-hambatan dan memperdalam hubungan ekonomi diantara para Pihak; biaya-biaya yang lebih rendah; meningkatkan perdagangan dan investasi intra-regional; meningkatkan efisiensi ekonomi; menciptakan suatu pasar yang besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha dari para Pihak; dan meningkatkan daya tarik para Pihak dalam modal dan kemampuan.

BERKEYAKINAN bahwa pendirian ASEAN-China FTA akan menciptakan kemitraan antara para Pihak, dan memberikan suatu mekanisme yang penting untuk memperkuat kerjasama dan mendukung stabilitas ekonomi dalam Asia Timur.

MENGAKUI pentingnya peranan dan kontribusi sektor bisnis dalam meningkatkan perdagangan dan investasi antara para Pihak dan kebutuhan untuk mempromosikan dan memfasilitasi kerjasama mereka yang lebih jauh lagi dan menggunakan kesempatan-kesempatan bisnis yang lebih besar yang diberikan oleh adanya ASEAN-China FTA;

MENGAKUI perbedaan tahapan pembangunan ekonomi diantara Negara-negara Anggota ASEAN dan kebutuhan untuk fleksibilitas, terutama kebutuhan untuk memfasilitasi peningkatan keikutsertaan negara-negara Anggota ASEAN yang baru dalam kerjasama ekonomi ASEAN-China dan perluasan ekspor mereka, inter alia, melalui perkuatan kapasitas domestik, efisiensi dan daya saing.

MENEGASKAN KEMBALI hak-hak, kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmen para Pihak dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Persetujuan serta pengaturan multilateral, regional dan bilateral lainnya

MENGAKUI peranan katalisator dimana pengaturan perdagangan regional dapat memberikan kontribusi menuju percepatan liberalisasi global dan regional dan sebagai *building blocks* dalam kerangka kerja sistem perdagangan multilateral.

MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

PASAL 1
Tujuan

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk:

- (a) memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi diantara para Pihak;
- (b) meliberalisasikan secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu rezim investasi yang transparan, liberal dan mudah.
- (c) menggali bidang-bidang baru dan langkah-langkah pengembangan yang tepat untuk kerjasama ekonomi yang lebih erat diantara para Pihak; dan
- (d) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari negara-negara Anggota ASEAN yang baru dan menjembatani perbedaan pembangunan diantara para Pihak

PASAL 2

Langkah-Langkah Kerjasama Ekonomi Menyeluruh

Para Pihak sepakat untuk menegosiasikan secepatnya pendirian ASEAN-China FTA dalam 10 tahun, dan memperkuat serta meningkatkan kerjasama ekonomi melalui hal-hal sebagai berikut :

- (a) *penghapusan secara progresif hambatan-hambatan tarif dan non tarif dalam semua perdagangan barang-barang.*
- (b) *liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara progresif dengan cakupan sektor yang signifikan*
- (c) *pendirian rezim investasi yang terbuka dan berdaya saing yang memfasilitasi dan mendorong investasi dalam perdagangan bebas ASEAN-China;*
- (d) *Ketentuan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas untuk Negara-negara Anggota ASEAN yang baru.*
- (e) *Ketentuan fleksibilitas bagi Para Pihak dalam negosiasi ASEAN-China FTA untuk menanggulangi bidang-bidang yang sensitif dalam sektor-sektor barang, jasa dan investasi dimana*

- fleksibilitas akan dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan;*
- (f) Pembentukan langkah-langkah *fasilitasi perdagangan dan investasi* yang efektif, termasuk, tapi tidak terbatas pada, *penyederhanaan prosedur kepabeanan dan pengembangan pengaturan pengakuan yang saling menguntungkan;*
 - (g) *Perluasan kerjasama ekonomi* dalam bidang-bidang yang mungkin disepakati bersama diantara para Pihak yang akan melengkapi pendalaman hubungan perdagangan dan investasi antara para Pihak dan perumusan rencana-rencana aksi dan program-program dalam rangka mengimplementasikan kerjasama dari sektor-sektor/bidang-bidang yang telah disepakati; dan
 - (h) *Pembentukan mekanisme yang tepat* untuk maksud efektifitas bagi implementasi Persetujuan ini.

BAGIAN 1

PASAL 3 Perdagangan Barang

1. Mengenai *Early Harvest Programme* dalam Pasal 6 dari Persetujuan ini, dan dengan melihat perkiraan perluasan perdagangan barang, *para Pihak sepakat untuk masuk dalam negosiasi* dimana pajak dan peraturan *pembatasan perdagangan lainnya* (kecuali, apabila diperlukan, semua yang diizinkan dibawah pasal XXIV (8) (b) dari Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) *harus dihapuskan secara substansial* untuk semua perdagangan barang antara para Pihak.
2. Untuk tujuan Pasal ini, definisi berikut harus menerapkan persyaratan kecuali dalam konteks sebaliknya:
 - (a) “ASEAN 6” mengacu kepada Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippina, Singapore, dan Thailand;
 - (b) “menerapkan tingkat tarif MFN” harus memasukan dalam tingkat kuota, dan harus :

- (i) dalam kasus Negara-negara Anggota ASEAN (yang merupakan Pihak WTO sejak 1 Juli 2003) dan China, merujuk kepada masing-masing “*applied rate*” (ke tingkat yang diterapkan)-nya sejak 1 Juli 2003; dan
 - (ii) dalam kasus Negara-negara Anggota ASEAN (yang bukan merupakan Pihak WTO sejak 1 Juli 2003) merujuk ke tingkat yang diterapkan ke China sejak 1 Juli 2003.
- (c) “tindakan-tindakan non tarif” harus memasukan hambatan-hambatan non tarif.
3. Program pengurangan atau penghapusan tarif dari para Pihak harus mensyaratkan bahwa *tarif-tarif pada produk yang didaftarkan secara bertahap harus diturunkan, dapat diterapkan, dihapuskan, dalam kaitan dengan Pasal ini.*
4. *Produk-produk yang termasuk dalam program pengurangan atau penghapusan tarif berdasarkan Pasal ini harus memasukkan semua produk yang tidak dicakup oleh Early Harvest Programme* berdasarkan Pasal 6 dari Persetujuan ini, dan produk-produk tersebut harus dikategorikan ke dalam 2 jalur sebagai berikut :
- (a) Jalur Normal: Produk-produk yang didaftar dalam jalur normal oleh suatu Pihak berdasarkan Persetujuannya harus:
 - (i) sudah mengurangi/menurunkan atau menghapus tingkat tariff MFN yang telah diterapkan mereka masing-masing secara bertahap sesuai dengan jadwal dan tingkat khusus (yang disepakati bersama oleh para Pihak) selama periode dari *1 Januari 2005 sampai dengan tahun 2010 untuk ASEAN 6 dan China*, dan dalam hal *Negara-negara Anggota ASEAN yang baru*, periode tersebut harus dimulai dari *1 Januari 2005 sampai dengan 2015* dengan

tingkat tarif permulaan yang lebih tinggi dan dengan tahapan yang berbeda; dan

- (ii) berkenaan dengan tarif-tarif yang akan dikurangi tersebut tetapi tidak akan dihapuskan di bawah paragraph 4 (a) (i) di atas, harus dihapuskan secara progresif dalam kerangka waktu yang disepakati secara bersama antara para Pihak.
- (b) Jalur Sensitif: Daftar produk-produk dalam jalur sensitif oleh suatu Pihak berdasarkan Persetujuannya harus :
- (i) sudah mengurangi /menurunkan *penerapan tingkat MFN tarif* mereka masing-masing sesuai dengan tingkat terakhir yang disepakati bersama dan tanggal terakhir; dan
 - (ii) apabila dapat diterapkan, *menghapus penerapan tingkat tarif MFN masing-masing secara progresif* dalam kerangka waktu yang disepakati secara bersama antara para Pihak.
5. Sejumlah daftar produk-produk dalam jalur sensitif harus berdasarkan pada suatu nilai maksimum teratas yang disepakati bersama diantara para Pihak.
 6. Komitmen yang diambil oleh Para Pihak dibawah Pasal ini dan Pasal 6 dari Persetujuan ini *harus memenuhi persyaratan WTO untuk menghapuskan tarif* pada semua perdagangan secara substansial (signifikan) diantara para Pihak.
 7. *Tingkat tarif khusus* akan disepakati secara bersama diantara Para Pihak sesuai dengan pasal ini *harus hanya menetapkan batas tingkat tarif yang dapat diterapkan* atau selang tahun tertentu untuk implementasinya oleh para Pihak dan tidak boleh menghalangi setiap Pihak untuk melakukan percepatan penurunan atau penghapusan tarifnya jika hal tersebut diharapkan.
 8. *Negosiasi* diantara para Pihak untuk mendirikan kawasan perdagangan bebas (FTA) ASEAN-China yang *mencakup*

perdagangan barang harus juga memasukkan, tapi tidak dibatasi kepada hal-hal sebagai berikut :

- (a) Peraturan-peraturan rinci lainnya yang mengatur penurunan tarif atau program penghapusan untuk Jalur Normal dan Jalur Sensitif juga hal-hal lain yang terkait, termasuk prinsip-prinsip pengaturan komitmen timbal balik, tidak diatur dalam ayat sebelumnya dari Pasal ini.
- (b) Peraturan Asal Barang;
- (c) Perlakuan dari pengeluaran tingkat kuota;
- (d) Modifikasi komitmen para Pihak berdasarkan Persetujuan mengenai perdagangan barang pada Pasal XXVIII dari GATT.
- (e) Tindakan non tarif yang dikenakan pada setiap produk yang tercakup di dalam Pasal ini dan Pasal 6 dari Persetujuan ini termasuk, tapi tidak terbatas pada pembatasan kuantitatif atau pelarangan impor dari setiap produk atau ekspor atau penjualan untuk ekspor dari setiap produk, juga tindakan sanitary dan phytosanitary yang tidak dapat dijustifikasi secara keilmuan dan hambatan teknis perdagangan;
- (f) *Safeguards* didasarkan pada prinsip-prinsip GATT, termasuk, tapi tidak terbatas, pada elemen-elemen berikut ini: transparansi, cakupan, kriteria obyektif untuk aksi, termasuk konsep kerugian yang serius atau ancaman, dan keadaan yang sementara;
- (g) Disiplin mengenai subsidi dan *countervailing* serta tindakan anti-dumping didasarkan pada disiplin GATT yang ada saat ini; dan
- (h) Fasilitasi dan peningkatan proteksi yang efektif dan cukup dari aspek-aspek perdagangan yang berkaitan dengan HKI didasarkan pada WTO, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dan disiplin lainnya yang terkait.

Pasal 4

Perdagangan Jasa

Dengan melihat pada prediksi perluasan perdagangan jasa, para Pihak setuju untuk memasukan kedalam *negosiasi bagi liberalisasi perdagangan jasa secara progresif dengan cakupan sektor secara signifikan*. Negosiasi harus diarahkan kepada :

- (a) penghapusan secara progresif semua diskriminasi substansial antara atau diantara para Pihak dan/atau pelarangan terhadap tindakan-tindakan baru atau yang lebih diskriminasi berkaitan dengan perdagangan dalam jasa antara para Pihak, kecuali untuk tindakan-tindakan yang diatur dalam Pasal V (1) (b) dari Persetujuan Umum WTO mengenai Perdagangan di bidang Jasa (GATS)/ *Article V(1)(b) of the WTO General Agreement on Trade in Services (GATS)*;
- (b) perluasan dalam pendalaman dan ruang lingkup liberalisasi perdagangan dalam jasa di luar semua tindakan yang diambil oleh Pihak negara-negara ASEAN dan China dibawah GATS; dan
- (c) peningkatan kerjasama dalam jasa antara Para Pihak dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta keragaman penyediaan dan distribusi jasa dari penyedia jasa para Pihak masing-masing.

PASAL 5

Investasi

Untuk meningkatkan investasi dan menciptakan suatu rezim investasi yang bebas, mudah, transparan dan bersaing para Pihak *setuju* untuk :

- (a) *bernegosiasi* dalam rangka untuk *meliberalisasikan secara progresif regim investasi*;
- (b) memperkuat kerjasama investasi, mempermudah investasi dan meningkatkan transparansi dari peraturan dan regulasi investasi ; dan
- (c) memberikan perlindungan terhadap investasi.

PASAL 6 ***Early Harvest Program***

1. Dengan mempertimbangkan percepatan implementasi dari Persetujuan ini, *Para Pihak setuju untuk mengimplementasikan suatu Early Harvest Program* (yang merupakan bagian integral dari ASEAN-China FTA) *untuk produk-produk yang dicakup dalam para 3 (a) tersebut* dibawah dan yang dimulai dan diakhiri sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal ini.

2. Untuk tujuan dari Pasal ini, (konteks) definisi-definisi berikut ini harus diterapkan, kecuali wahana mensyaratkan sebaliknya:
 - (a) “*ASEAN 6 adalah Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand;*
 - (b) “*applied MFN tariff rates*” harus termasuk *in-quota rates* dan harus :
 - (i) dalam kasus Negara-negara Pihak ASEAN (yang merupakan Pihak WTO sejak tanggal 1 Juli 2003) dan China, merujuk kepada penerapan tarif mereka masing-masing *sejak 1 Juli 2003*; dan
 - (ii) dalam kasus Negara-negara Pihak ASEAN (yang *bukan merupakan Pihak WTO* sejak tanggal 1 Juli 2003) merujuk kepada tingkat tarif seperti yang diterapkan pada China sejak tanggal 1 Juli 2003.

3. Cakupan produk, pengurangan dan penghapusan tarif, penerapan kerangka kerja, peraturan asal barang, tindakan-tindakan darurat dan ganti rugi dalam perdagangan yang dapat diterapkan terhadap *Early Harvest Program* harus sbb :
 - (a) *Cakupan Produk*
 - (i) *Semua produk dalam Bab berikut ini pada tingkat digit 8/9 (HS code) harus dicakup oleh Early Harvest Program, kecuali sebaliknya dikeluarkan oleh Pihak dalam Daftar Pengecualian (Exclusion List) seperti yang tercantum dalam Lampiran 1 dari*

Persetujuan ini, dimana produk-produk dalam kotak ini harus dikecualikan untuk Pihak tersebut :

Chapter	Description
01	Binatang-binatang Hidup (Live Animals)
02	Daging dan daging yang dapat dimakan (Meat and Edible Meat Offal)
03	Ikan (Fish)
04	Produk-produk susu (Dairy Produce)
05	Produk-produk hewan lainnya (Other Animals Products)
06	Tanaman Hidup (Live Trees)
07	Sayuran yang dapat dimakan (Edible Vegetables)
08	Buahan dan kacang2an yang dapat dimakan (Edible Fruits and Nuts)

- (ii) Pihak yang telah menempatkan produk-produk dalam Daftar Pengecualian boleh, setiap waktu, mengubah Daftar Pengecualiannya untuk menempatkan satu atau lebih produk-produk tersebut ke dalam Program *Early Harvest Program*.
- (iii) *Produk-produk spesifik yang ditetapkan dalam Lampiran 2* dari Persetujuan ini harus dicakup oleh *Early Harvest Program* dan konsensi tarif (*tariff concessions*) harus diterapkan hanya kepada para Pihak yang diindikasikan dalam Lampiran 2. Para Pihak ini harus memperpanjang konsensi tarifnya pada produk-produk ini terhadap satu sama lainnya.
- (iv) *Bagi para Pihak yang tidak dapat melengkapi daftar-daftar produk yang sesuai dalam Annex 1 atau Annex 2, daftar-daftar tersebut masih dapat dilengkapi paling lambat tanggal 1 Maret 2003 dengan Persetujuan bersama (mutual agreement).*

(b) Pengurangan dan Penghapusan Tarif

- (i) Semua produk-produk yang dicakup dibawah *Early Harvest Program* harus dibagi ke dalam 3 kategori produk untuk pengurangan dan penghapusan tarif seperti yang telah ditentukan dan diimplementasikan sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam Lampiran 3 dari Persetujuan ini. Pasal ini tidak boleh menghalangi Pihak untuk mempercepat pengurangan atau penghapusan tarifnya jika itu yang diharapkan.
- (ii) Semua produk dimana penerapan tingkat tarif MFN nya adalah 0 % harus tetap pada tingkat 0 %.
- (iii) Dimana tingkat tarif yang diterapkan (the implemented tariff rates) dikurangi ke 0 %, mereka harus tetap pada tingkat 0 %.
- (iv) Pihak menikmati konsensi tarif yang dinikmati semua Pihak lainnya untuk sebuah produk yang dicakup di bawah paragraf 3 (a) (i) di atas sepanjang produk yang sama dengan Pihak tersebut masih dalam *Early Harvest Program* berdasarkan paragraf 3 (a) (i) di atas.

(c) Peraturan Asal Barang Sementara (Interim Rules of Origin)

Peraturan Asal Barang Sementara yang dapat diterapkan terhadap produk-produk yang dicakup dalam *Early Harvest Program* harus dinegosiasikan dan diselesaikan pada bulan Juli 2003. Peraturan Asal Barang Sementara tersebut harus diperbaharui dan diganti dengan Peraturan Asal Barang yang akan dinegosiasikan dan diimplementasikan oleh para Pihak berdasarkan Pasal 3 (8) (b) dari Persetujuan ini.

(d) Penerapan Pasal-pasal WTO

Pasal-pasal WTO yang mengatur modifikasi dari komitmen, tindakan-tindakan pengamanan (safeguard actions) dan langkah-langkah darurat (emergency measures) dan ganti rugi perdagangan lainnya, termasuk tindakan-tindakan anti-dumping, subsidi dan *counter-vailing measures*, dalam bentuk sementara, harus dapat diterapkan terhadap produk-produk yang dicakup di bawah *Early Harvest Program* dan harus diperbaharui dan digantikan dengan peraturan yang relevan yang telah dinegosiasikan dan disetujui oleh para Pihak berdasarkan Pasal 3(8) Persetujuan ini, satu kali peraturan-peraturan ini diterapkan.

4. Sebagai tambahan untuk *Early Harvest Program* untuk perdagangan dalam barang telah diberikan dalam paragraf awal dari Pasal ini, para Pihak akan menggali kemungkinan (*feasibility*) *Early Harvest Program* tersebut untuk perdagangan jasa pada awal tahun 2003.
5. Dengan pertimbangan peningkatan kerjasama ekonomi antara para Pihak, kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Lampiran 4 dari Persetujuan ini harus dilaksanakan atau dimplementasikan dengan secepat mungkin.

BAGIAN 2

PASAL 7

Bidang-bidang Kerjasama Ekonomi Lainnya

1. Para Pihak setuju untuk memperkuat kerjasama mereka dalam 5 *sektor prioritas (utama)*, sebagai berikut :
 - (a) Pertanian (agriculture);
 - (b) Teknologi informasi dan komunikasi (information and communications technology);

- (c) Pengembangan Sumberdaya Manusia (human resources development);
 - (d) Investasi (investment); and
 - (e) Pengembangan Sungai Mekong (Mekong River basin development).
2. Kerjasama harus diperluas ke bidang lainnya, termasuk tapi tidak terbatas pada, perbankan, keuangan, pariwisata, kerjasama industri, transportasi, telekomunikasi, HKI, UKM, lingkungan, bio-teknologi, perikanan, kehutanan dan produk-produk hutan, pertambangan, energi dan pengembangan sub-regional.
3. Langkah-langkah untuk memperkuat kerjasama harus mencakup, tapi harus tidak terbatas pada:
- (a) Promosi dan fasilitasi perdagangan barang dan jasa, dan investasi, seperti :
 - (i) Pengkajian penyelarasan dan standard (*standards and conformity assessment*);
 - (ii) hambatan-hambatan teknis perdagangan/ tindakan non-tarif (*technical barriers to trade/non-tariff measures*); dan
 - (iii) *kerjasama kepabeanan (customs co-operation)*.
 - (b) Peningkatan daya saing UKM (*increasing the competitiveness of SMEs*);
 - (c) Promosi *e-commerce* (promotion of e-commerce);
 - (d) Peningkatan kemampuan (*capacity building*); dan
 - (e) Transfer teknologi (*technology transfer*).

4. Para Pihak setuju untuk mengimplementasikan program peningkatan kemampuan, dan bantuan teknis, terutama bagi negara Pihak ASEAN yang baru, dalam rangka menyesuaikan struktur ekonomi mereka dan memperluas perdagangan dan investasi mereka dengan China.

BAGIAN 3

PASAL 8 KERANGKA WAKTU

1. *Untuk perdagangan barang, negosiasi mengenai Persetujuan untuk pengurangan atau penghapusan tarif dan hal-hal lainnya seperti yang telah ditetapkan dalam Artikel 3 dari Persetujuan ini harus dimulai pada awal tahun 2003 dan akan berlaku pada tanggal 30 Juni 2004 dalam rangka mendirikan ASEAN-China FTA yang mencakup perdagangan barang pada tahun 2010 untuk Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Philippina, Singapore, dan Thailand, dan pada tahun 2015 bagi negara-negara Pihak ASEAN yang baru.*
2. *Negosiasi mengenai Peraturan Asal Barang (Rules of Origin) untuk perdagangan barang berdasarkan Pasal 3 dari Persetujuan ini harus diselesaikan paling lambat bulan Desember 2003.*
3. *Untuk perdagangan jasa dan investasi, negosiasi mengenai Persetujuan tersebut masing-masing harus dimulai pada tahun 2003 dan diakhiri secepat mungkin untuk implementasinya sesuai dengan kerangka waktu yang disepakati bersama: (a) dengan mempertimbangkan sektor-sektor yang sensitif bagi para Pihak; dan (b) dengan perlakuan khusus dan berbeda (*special and differential treatment*) serta fleksibilitas bagi negara-negara Pihak ASEAN yang baru.*
4. Untuk bidang kerjasama ekonomi lainnya dalam Bagian 2 dari Persetujuan ini, para Pihak harus terus membangun pada program-program yang ada atau yang disepakati seperti yang ditetapkan dalam Pasal 7 dari Persetujuan ini, mengembangkan

program kerjasama ekonomi baru dan menyelesaikan Persetujuan mengenai berbagai bidang kerjasama ekonomi. Para Pihak harus melaksanakan secepatnya untuk implementasi awal dengan suatu keadaan dan pada suatu kecepatan yang dapat diterima oleh seluruh Pihak yang terkait. Persetujuan tersebut harus memasukkan kerangka waktu untuk penerapan komitmen didalamnya.

PASAL 9

Most Favoured Nation Treatment

China harus menyetujui Perlakuan MFN yang konsisten dengan peraturan dan Persetujuan WTO terhadap seluruh Pihak ASEAN yang bukan Pihak WTO pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani.

PASAL 10

Pengecualian Umum

Berkaitan dengan persyaratan dimana pengecualian umum tersebut tidak diberlakukan dalam keadaan yang akan menimbulkan suatu ketidakadilan atau pembedaan yang tidak berdasar antar atau antara para Pihak, dimana kondisi yang sama berlaku atau adanya pembatasan perdagangan yang terselubung dalam ASEAN-China FTA, maka tidak ada apapun dalam Persetujuan ini yang menghalangi setiap Pihak untuk mengambil dan menentukan langkah-langkah untuk melindungi keamanan nasionalnya atau melindungi hal-hal yang berkaitan dengan kesenian, sejarah dan nilai arkeologi, atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk perlindungan moral masyarakat, atau perlindungan manusia, binatang atau tanaman hidup dan kesehatan.

PASAL 11

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

1. *Para Pihak harus, dalam 1 tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, membentuk prosedur dan mekanisme formal untuk penyelesaian sengketa untuk mencapai tujuan Persetujuan ini.*

2. Penundaan penetapan prosedur dan mekanisme formal penyelesaian sengketa seperti pada paragraf 1 di atas, maka setiap sengketa mengenai interpretasi, implementasi atau aplikasi Persetujuan ini harus diselesaikan secara baik dengan konsultasi dan/atau mediasi.

PASAL 12

Kelembagaan untuk Negosiasi

1. Komite Negosiasi Perdagangan ASEAN-China (The ASEAN-China Trade Negotiation Committee /ASEAN-China TNC) yang telah didirikan harus terus melaksanakan program negosiasi yang ditetapkan dalam Persetujuan ini.
2. Para Pihak boleh mendirikan badan lainnya yang mungkin diperlukan untuk mengkoordinasi dan mengimplementasikan setiap kegiatan kerjasama ekonomi yang diterima dalam Persetujuan ini.
3. ASEAN-China TNC dan setiap badan yang tersebut di atas harus melaporkan secara rutin kepada Para Menteri Ekonomi ASEAN (the ASEAN Economic Ministers -AEM) dan Menteri dari Departemen Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi China (the Minister of the Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation-MOFTEC), melalui pertemuan-pertemuan SEOM dan MOFTEC, mengenai kemajuan dan hasil dari negosiasinya.
4. Sekretariat ASEAN dan MOFTEC harus bersama-sama menyediakan dukungan sekretariat yang diperlukan ASEAN-China TNC kapanpun dan dimanapun negosiasi tersebut diselenggarakan.

PASAL 13

Pasal-pasal Lainnya

1. Persetujuan ini harus memasukan Lampiran-lampiran dan isi

didalamnya, semua instrumen resmi dimasa datang yang disepakati untuk mengikuti Persetujuan ini.

2. Kecuali diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini, Persetujuan ini atau setiap tindakan yang diambil berdasarkan Persetujuan ini harus tidak mempengaruhi atau menghilangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari suatu Pihak berdasarkan Persetujuan yang ada dimana dia menjadi pihak.
3. Para Pihak harus berusaha untuk mencegah peningkatan pembatasan atau pembatasan yang akan mempengaruhi penerapan dari Persetujuan ini.

PASAL 14

Perubahan-perubahan

Pasal-pasal dari Persetujuan ini mungkin dapat dimodifikasi melalui perubahan-perubahan yang disepakati bersama secara tertulis oleh para Pihak.

PASAL 15

Penyimpanan

Untuk negara-negara Pihak ASEAN, Persetujuan ini harus disimpan Sekjen ASEAN (Secretary-General of ASEAN), orang yang harus segera menyampaikan salinan yang telah disahkan, kepada setiap negara Pihak ASEAN.

PASAL 16

Mulai Berlakunya

1. *Persetujuan ini harus mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2003.*
2. *Para Pihak berjanji untuk menyelesaikan prosedur dalam*

negerinya untuk berlakunya Persetujuan ini *sebelum tanggal 1 Juli 2003*.

3. Apabila suatu Pihak tidak dapat menyelesaikan prosedur internalnya untuk mulai diberlakukannya Persetujuan ini pada tanggal 1 Juli 2003, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Persetujuan ini harus dimulai pada tanggal penyelesaian prosedur internal tersebut.
4. Suatu Pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada semua Pihak lainnya apabila prosedur internalnya telah diselesaikan untuk berlakunya Persetujuan ini.

Dengan Saksi, Kami telah menanda tangani Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Secara Menyeluruh (Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation) ini antara ASEAN dan PR China.

Diselesaikan di Phnom Penh, tanggal 4 Nopember 2002, duplikasi dalam Bahasa Inggris.

Unofficial translation
As of December 9, 2003
(setelah dikonfirmasi dengan Deplu)

For Brunei Darussalam

For the People's Republic of China

HAJI HASSANAL BOLKIAH
Sultan of Brunei Darussalam

ZHU RONGJI
Premier

For the Kingdom of Cambodia

HUN SEN
Prime Minister

For the Republic of Indonesia

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
President

*For the Lao People's Democratic
Republic*

BOUNNHANG VORACHITH
Prime Minister

For Malaysia

MAHATHIR BIN MOHAMAD
Prime Minister

For the Union of Myanmar

**SENIOR GENERAL THAN
SHWE**
Chairman of the State Peace and
Development Council And Prime
Minister

For the Republic of the Philippines

**GLORIA MACAPAGAL-
ARROYO**
President

For the Republic of Singapore

GOH CHOK TONG
Prime Minister

For the Kingdom of Thailand

**POL. LT. COL. THAKSIN
SHINAWATRA**
Prime Minister

Unofficial translation
As of December 9, 2003
(setelah dikonfirmasi dengan Deplu)

*For the Socialist Republic of Viet
Nam*

PHAN VAN KHAI
Prime Minister

Lampiran 1

**Daftar Pengecualian dari Suatu Pihak Untuk Produk-produk yang
 dikeluarkan dari Early Harvest Program di bawah
 Pasal 6 (3)(a)(i)**

A. Para Pihak berikut ini telah menyelesaikan negosiasi mereka satu dengan yang lain, dan Daftar pengecualiannya adalah sbb :

1. **ASEAN**

- (a) Brunei: Tidak ada produk pengecualian.
- (b) *Indonesia*: Tidak ada produk pengecualian¹.
- (c) Myanmar: Tidak ada produk pengecualian.
- (d) Singapore: Tidak ada produk pengecualian.
- (e) Thailand: Tidak ada produk pengecualian.
- (f) Vietnam:

S/No	HS Code/ Product Description (Vietnam)	HS Code/ Product Description (China)
	0105	0105
	Live poultry, that is to say, fowls or the species Gallus Domesticus, ducks. Geese, turkeys and guinea fowls	Live poultry, that is to say, fowls or the species Gallus Domesticus, ducks. Geese, turkeys and guinea fowls
1.	010511900 -Weighing not more than 185 g: --Fowls of the species Gallus Domesticus: ---Other	01051190 -Weighing not more than 185 g: --Fowls of the species Gallus Domesticus: ---Other
2.	010592900 -Other: --Fowls of the species Gallus Domesticus, weighing not more than 2,000 g:	01059290 -Other: --Fowls of the species Gallus Domesticus, weighing not more than 2,000 g:

¹ Sweet Corn (HS 071010000) from Indonesia is subject to the multilateral negotiations in the WTO.

Unofficial translation
As of December 9, 2003
(setelah dikonfirmasi dengan Deplu)

S/No	HS Code/ Product Description (Vietnam)	HS Code/ Product Description (China)
	---Other	---Other
3.	<p style="text-align: center;">010593000</p> <p style="text-align: center;">-Other: --Fowls of the species Gallus Domesticus weighing more than 2,000 g:</p>	<p style="text-align: center;">01059310</p> <p style="text-align: center;">-Other: --Fowls of the species Gallus Domesticus weighing more than 2,000 g: ---Pure-bred breeding</p> <p style="text-align: center;">01059390</p> <p style="text-align: center;">-Other: --Fowls of the species Gallus Domesticus weighing more than 2,000 g: ---Other</p>
4.	<p style="text-align: center;">010599900</p> <p style="text-align: center;">-Other: --Other: ---Other</p>	<p style="text-align: center;">01059991</p> <p style="text-align: center;">-Other: --Other: ---Other ----Ducks</p> <p style="text-align: center;">01059992</p> <p style="text-align: center;">-Other: --Other: ---Other ----Geese</p> <p style="text-align: center;">01059993</p> <p style="text-align: center;">-Other: --Other: ---Other ----Guinea fowls</p> <p style="text-align: center;">01059994</p> <p style="text-align: center;">-Other: --Other: ---Other ----Turkeys</p>
	0207	0207
	Meat and edible offal, of the poultry of heading No. 01.03, fresh, chilled or frozen	Meat and edible offal, of the poultry of heading No. 01.05, fresh, chilled or frozen

Unofficial translation
As of December 9, 2003
(setelah dikonfirmasi dengan Deplu)

S/No	HS Code/ Product Description (Vietnam)	HS Code/ Product Description (China)
5.	020711000 -Of fowls of the species Gallus domesticus: --Not cut in pieces, fresh or chilled	02071100 -Of fowls of the species Gallus domesticus: --Not cut in pieces, fresh or chilled
6.	020712000 -Of fowls of the species Gallus domesticus: --Not cut in pieces, frozen	02071200 -Of fowls of the species Gallus domesticus: --Not cut in pieces, frozen
7.	020713000 -Of fowls of the species Gallus domesticus: --Cuts and offal, fresh or chilled	02071311 -Of fowls of the species Gallus domesticus: --Cuts and offal, fresh or chilled: ---Cuts: ----With bone 02071319 -Of fowls of the species Gallus domesticus: --Cuts and offal, fresh or chilled: ---Cuts ----Other 02071321 -Of fowls of the species Gallus domesticus: --Cuts and offal, fresh or chilled: ---Offal: ----Midjoint wing 02071329 -Of fowls of the species Gallus domesticus: --Cuts and offal, fresh or chilled: ---Offal: ----Other
8.	020714000 -Of fowls of the species Gallus domesticus: --Cuts and offal, frozen	02071411 -Of fowls of the species Gallus domesticus: --Cuts and offal, frozen: ---Cuts: ----With bone

Unofficial translation
As of December 9, 2003
(setelah dikonfirmasi dengan Deplu)

S/No	HS Code/ Product Description (Vietnam)	HS Code/ Product Description (China)
		02071419 -Of fowls of the species Gallus domesticus: --Cuts and offal, frozen: ---Cuts: ----Other 02071421 -Of fowls of the species Gallus domesticus: --Cuts and offal, frozen: ---Offal: ----Midjoint wing 02071429 -Of fowls of the species Gallus domesticus: --Cuts and offal, frozen: ---Offal: ----Other
9.	020726000 -Of turkeys: --Cuts and offal, fresh or chilled	02072600 -Of turkeys: --Cuts and offal, fresh or chilled
10.	020727000 -Of turkeys: --Cuts and offal, frozen	02072700 -Of turkeys: --Cuts and offal, frozen
	0407 Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked	0407 Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked
11.	040700100 -For hatching	04070010 ---For hatching
12.	040700900 -Other	04070021 ---Other, in shell, fresh: ----Of hens 04070022 ---Other, in shell, fresh: ----Of ducks

S/No	HS Code/ Product Description (Vietnam)	HS Code/ Product Description (China)
		04070023 ---Other, in shell, fresh: ----Of geese 04070029 ---Other, in shell, fresh: ----Other 04070091 ---Other ----Salted eggs 04070092 ---Other ----Lime-preserved eggs 04070099 ---Other ----Other
	0805 Citrus fruit, fresh or dried	0805 Citrus fruit, fresh or dried
13.	080530000 -Lemons (citrus liman, citrus limonum) and limes (citrus aurantifolia)	08055000 -Lemons (citrus liman, citrus limonum) and limes (citrus aurantifolia)
14.	080540000 -Grapefruit	08054000 -Grapefruit
15.	080590000 -Other	08059000 -Other

2. China

Berkaitan dengan negara-negara berikut ini :

- (a) Brunei: Tidak ada produk pengecualian.

- (b) Myanmar: Tidak ada produk pengecualian.
- (c) Singapore: Tidak ada produk pengecualian.
- (d) Indonesia: Tidak ada produk pengecualian.
- (e) Thailand: Tidak ada produk pengecualian.

B. Para Pihak berikut ini belum menyelesaikan negosiasinya, dan harus menyelesaikan negosiasinya mengenai Daftar pengecualian pada tanggal 1 Maret 2003:

1. Cambodia
2. Lao PDR
3. *Malaysia*
4. *Philippines*
5. China, with respect to Cambodia, Laos, Malaysia, and the Philippines

Lampiran 2

Produk-produk Khusus/spesifik yang dicakup dalam Early Harvest Program di bawah Pasal 6 (3)(a)(iii)

A. *Brunei dan Singapore* harus menjadi Pihak untuk setiap Persetujuan yang telah disetujui atau akan disetujui antara China dan Pihak lainnya seperti yang tertuang pada Pasal 6 (3)(a)(iii). *Brunei dan Singapore*, sesegera mungkin setelah tanggal penanda-tanganan Persetujuan ini, memberikan kode-kode HS dan keterangan produk-produk yang akan berhubungan dengan kode-kode HS dan keterangan produk dari produk-produk spesifik tersebut yang telah disetujui dan akan disetujui antara China dan Pihak lain seperti yang tertuang pada Pasal 6 (3)(a)(iii).

B Para Pihak berikut ini telah menyelesaikan negosiasinya dengan China dan produk-produk spesifiknya adalah sbb:

1. Cambodia: Nil

2. Indonesia:

S/No	HS Code/ Product Description (China)	HS Code/ Product Description (Indonesia)
1.	09012200 -Coffee, roasted: --Decaffeinated	090122000 Roasted, decaffeinated coffee
2.	15131100 -Coconut oil and its fractions: --Crude oil	151311000 Crude coconut oil and fractions thereof
3.	15131900 -Coconut oil and its fractions: --Other	151319000 Coconut copra oil (excl. crude) and fractions thereof
4.	15132100 -Palm kernel or babassu oil and fractions thereof: --Crude oil	151321000 Crude palm kernel or babassu oil and fractions thereof

S/No	HS Code/ Product Description (China)	HS Code/ Product Description (Indonesia)
5.	15132900 -Palm kernel or babassu oil and fractions thereof: --other	151329000 Palm kernel or babassu oil (excl. crude) and fraction
6.	15162000 -Vegetable fats and oils and fractions thereof	151620000 Vegetable fats and oils and their fractions, hydrogenated
7.	15179000 Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading No. 15.16: -Other	151790000 Edible prep of fats or oils, nes
8.	18061000 -Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter	180610000 Cocoa powder with added sugar or other sweetening
9.	34011990 -Soap and organic surface-active products and preparations, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent: --Other: ---Other	340119900 Soap and organic surface active product in bars, etc
10.	34012000 -Soap in other forms	340120000 Soap in other forms, nes
11.	40169200 Other articles of vulcanized rubber other than hard rubber: -Other: --Erasers	401692000 Erasers of vulcanized rubber
12.	70112010 -For cathode-ray tubes:	701120100 Antihalo glass, envelopes for cathode

S/No	HS Code/ Product Description (China)	HS Code/ Product Description (Indonesia)
	---Anti-dazzle glass	ray tubes
13.	94015000 -Seats of cane, osier, bamboo or similar materials	940150000 Seats of cane, osier, bamboo or similar materials 940150900 Seats of other rattan
14.	94038010 -Furniture of other materials, including cane, osier, bamboo or similar materials: ---Of cane, osier, bamboo or similar materials	940380100 Furniture of cane, osier, bamboo or similar materials

3 Lao PDR: Nil

4. Myanmar: Nil

5. Thailand:

S/No	HS Code/ Product Description (China)	HS Code/ Product Description (Thailand)
1	27011100 Anthracite	2701110008 Anthracite, whether or nor pulverized, but not agglomerated
2	27040010 Coke and Semi-coke	2704000904 Coke and Semi-Coke of Coal, of Lignite or of Peat

6. Vietnam: Nil

C. Para Pihak berikut ini belum menyelesaikan negosiasinya dengan China dan harus menyelesaikan negosiasi mengenai Produk-produk Spesifiknya pada tanggal 1 Maret 2003 :

1. Malaysia.
2. Filipina.

Lampiran3

A. Kategori produk-produk untuk Pengurangan dan Penghapusan Tarif berdasarkan Pasal 6(3)(b) (i)

Ke-tiga Kategori produk tersebut didefinisikan sbb :

(i) Kategori 1

Untuk China dan ASEAN 6, hal ini merujuk kepada semua produk dengan penerapan tingkat tarif MFN lebih tinggi dari 15 %.

Untuk negara Pihak ASEAN yang baru, hal ini merujuk kepada semua produk dengan penerapan tingkat tarif MFN 30 % atau lebih tinggi lagi.

(ii) Kategori 2

Untuk China dan ASEAN 6, hal ini merujuk pada semua produk dengan penerapan tingkat tarif MFN antara 5 % (inclusive) dan 15 % (inclusive).

Untuk negara Pihak ASEAN yang baru, hal ini merujuk kepada semua produk dengan penerapan tingkat tarif MFN antara 15 % (inclusive) dan 30 % (inclusive).

(iii) Kategori 3

Untuk China dan ASEAN 6, hal ini merujuk pada semua produk dengan penerapan tingkat tarif MFN lebih rendah dari 5 %.

Untuk negara Pihak ASEAN yang baru, hal ini merujuk pada semua produk dengan penerapan tingkat tarif MFN lebih rendah dari 15 %.

B. Implementasi Kerangka Waktu di bawah Pasal 6(3)(b)(i)

Early Harvest Program harus diterapkan paling lambat tanggal 1 Januari 2004, sebagai berikut :

(i) China dan ASEAN 6:

Product Category	Not later than 1 Jan 2004	Not later than 1 Jan 2005	Not later than 1 Jan 2006
1 → (15 %)	10%	5%	0%
2 → (5-15 %) (inclusive)	5%	0%	0%
3 → (< 5 %)	0%	0%	0%

Note: Penerapan tingkat tarif MFN

(ii) Negara-negara Pihak ASEAN yang baru:

Kategori Produk 1 (penerapan tingkat tarif MFN 30 % atau > 30 %)

Country	Not later than 1 Jan 2004	Not later than 1 Jan 2005	Not later than 1 Jan 2006	Not later than 1 Jan 2007	Not later than 1 Jan 2008	Not later than 1 Jan 2009	Not later than 1 Jan 2010
Viet Nam	20%	15%	10%	5%	0%	0%	0%
Laos and Myanmar	-	-	20%	14%	8%	0%	0%
Cambodia	-	-	20%	15%	10%	5%	0%

Kategori Produk 2 (penerapan tingkat tarif MFN antara 15 % dan 30 % (inclusive))

Country	Not later than 1 Jan 2004	Not later than 1 Jan 2005	Not later than 1 Jan 2006	Not later than 1 Jan 2007	Not later than 1 Jan 2008	Not later than 1 Jan 2009	Not later than 1 Jan 2010
Viet Nam	10%	10%	5%	5%	0%	0%	0%
Laos and Myanmar	-	-	10%	10%	5%	0%	0%
Cambodia	-	-	10%	10%	5%	5%	0%

Kategori Produk 3 (penerapan tingkat tarif MFN < 15 %)

Country	Not later than 1 Jan 2004	Not later than 1 Jan 2005	Not later than 1 Jan 2006	Not later than 1 Jan 2007	Not later than 1 Jan 2008	Not later than 1 Jan 2009	Not later than 1 Jan 2010
Viet Nam	5%	5%	0-5%	0-5%	0%	0%	0%
Laos and Myanmar	-	-	5%	5%	0-5%	0%	0%
Cambodia	-	-	5%	5%	0-5%	0-5%	0%

Lampiran 4

Kegiatan di bawah Pasal 6 (5)

- (a) *Percepatan implementasi proyek Jalan Tol Singapore-Kunming Rail Link dan Bangkok-Kunming, masing-masing dalam kerangka kerja ASEAN Mekong Basin Development Cooperation (AMBDC) dan the Greater Mekong Sub-region (GMS) Program*
- (b) *Implementasi rencana jangka menengah dan jangka panjang untuk semua pengembangan Greater Mekong Sub region (GMS) direncanakan pada 1st GMS Summit di Cambodia.*
- (c) *Penunjukan focal points di negara Pihak ASEAN dan China sebagai pusat untuk memfasilitasi dan mempromosikan perdagangan dan investasi antara Para Pihak, akan dikembangkan melalui mekanisme dan prosedur khusus/spesifik.*
- (d) *Penggalian kemungkinan untuk mengembangkan Mutual Recognition Arrangements (MRAs) dalam bidang-bidang yang menjadi perhatian bersama, seperti produk-produk pertanian, elektronik dan peralatan elektrik, dan diselesaikan dalam kerangka waktu yang telah disetujui.*
- (e) *Penetapan mekanisme kerjasama antara pihak yang berwenang dalam standard and conformity dari Para Pihak dengan suatu pertimbangan untuk peningkatan kemudahan perdagangan dan kerjasama dalam bidang-bidang lainnya.*
- (f) *Implementasi Memory of Understanding (MoU) mengenai kerjasama Pertanian antara para Pihak yang ditandatangani pada bulan November 2002.*
- (g) *Penyelesaian dari MoU mengenai kerjasama antara para Pihak dalam sektor teknologi komunikasi dan informasi (ICT).*
- (h) *Pengembangan program-program khusus untuk lebih memperkuat kerjasama dalam bidang SDM, Perlengkapan*

(utilizing), diantara mekanisme-mekanisme lainnya, ASEAN-China Cooperation Fund.

- (i) Pembentukan program-program teknik khusus dengan tujuan untuk membantu lebih jauh negara-negara Pihak ASEAN yang baru untuk *meningkatkan kemampuan* mereka dalam integrasi regional dan fasilitasi *proses masuknya negara Pihak ASEAN yang bukan Pihak WTO*.
- (j) Pembentukan mekanisme kerjasama antara pihak *kepabeanan* dari para Pihak dengan tujuan untuk peningkatan fasilitasi (kemudahan) perdagangan dan kerjasama dalam bidang-bidang lain.
- (k) Pembentukan mekanisme kerjasama antara pihak yang berwenang dari para Pihak dalam bidang perlindungan hak atas kekayaan intelektual (*IPR*).